



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 196/Pdt.G/2010/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :- -----

PEMBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MOHAMMAD CHAERON, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Mediator H.M. CHAERON, SH beralamat di Jl. Raya Karangsari 98 A, Depan Kantor Koramil Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2010, semula Penggugat sekarang "PEMBANDING";- -----

LAWAN-----

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontruksi, pendidikan S2, tempat tinggal di Kota Pekalongan, semula Tergugat sekarang "TERBANDING";-

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut;- -----



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen tanggal 21 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1431 H. Nomor : 0376/Pdt.G/2010/PA.Kjn yang amarnya berbunyi;-

MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak bernama dibawah asuhan Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa PENGUGAT melalui Kuasanya pada tanggal 2 Agustus 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0376/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 21 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-

Putusan Nomor :196/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 2 dari 5 halaman



----- TENTANG
HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas gugatan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0376/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 21 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1431 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Agama dalam pertimbangan mengenai perceraian, namun tidak sependapat dalam pertimbangannya mengenai penetapan anak kandung dan penetapan hadlonah atas anak, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan serta akan menjatuhkan putusan sendiri sebagaimana ternyata dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding dan bukti surat P.5 beserta keterangan kedua orang saksi, menunjukkan bahwa Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding tetap melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Mei 2008 di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang secara Islam, yang pelaksanaannya tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Putusan Nomor :196/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 3 dari 5 halaman*



setempat, namun kemudian dengan I'tikad baik Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2009 melakukan nikah ulang secara resmi dihadapan Pejabat Urusan Agama Kecamatan Kandangserang sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana tersebut diatas, maka pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2008 tersebut, meskipun tidak dilakukan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi atas dasar bukti P.5 serta keterangan saksi- saksi, pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara Islam, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi kehendak pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka demi kemaslahatan dan kejelasan status anak serta masa depan anak, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa anak laki- laki bernama SYAHRU NADHIF NAUFAL lahir pada tanggal 26 Januari 2009 di Desa Lambur Kecamatan Kedungserang adalah anak kandung Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena SYAHRU NADHIF NAUFAL, lahir tanggal 26 Januari 2009 belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka hak hadlonah atas anak tersebut berada pada ibunya / Penggugat / Pembanding hal ini sesuai dengan yang dimaksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang 7 tahun 1989 biaya perkara dalam tingkat pertama

*Putusan Nomor :196/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 4 dari 5 halaman*



dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-

MENGADILI-

- Menerima permohonan banding Pemanding;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kjen Nomor : 0376/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 21 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1431 H. dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pemanding;
3. Menetapkan anak bernama yang lahir pada tanggal 26 Januari 2009 adalah anak dari Penggugat/Pemanding

*Putusan Nomor :196/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 5 dari 5 halaman*



dengan

Tergugat/Terbanding;

-
4. Menetapkan hak hadlonah atas anak bernama SYAHRU NADHIF NAUFAL, lahir 26 Januari 2009 berada pada Penggugat/Pembanding; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang guna didaftar dalam daftar catatan nikah bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : 278/41/VIII/09 tertanggal 29 Agustus 2009 telah putus karena perceraian;
-

6. Membebaskan kepada :
-

- 6.1. Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----
- 6.2. Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1432 H. oleh kami Drs. H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14 September 2010 Nomor : 196/Pdt.G/2010/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

*Putusan Nomor :196/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 6 dari 5 halaman*



tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOIRUN NISA', S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- - - - -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Drs.H.M.DJAMHURI RAMADHAN,SH
Drs.H.MAFRUCHIN ISMAIL,SH

2. Drs.H.ANWAR SHOLEH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

KHOIRUN NISA', S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. | 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

+

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

Putusan Nomor :196/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 7 dari 5 halaman



Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH, MH

*Putusan Nomor :196/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 8 dari 5 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)